


PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



Sumber gambar: https://desatampingan.magelangkab.go.id/First/detail_artikel/transparansi-dan-pengelolaan-apbd-dalam-meningkatkan-pembangunan-desa-tampingan

I. PENDAHULUAN

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kemakmuran/kesejahteraan rakyat. Secara umum negara dituntut harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga masyarakat bisa hidup dengan aman, nyaman, dan tenteram. Guna mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu perangkat serta sarana dan prasarana. Salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan tersebut adalah keuangan negara.²

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lingkup keuangan negara sangat luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, agar tercipta optimalisasi dalam

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

² Akhmad Priharjanto dan Yuniarto Hadiwibowo, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN", Jurnal Info Artha, Vol.5, No.2, 2021, hlm 109.

pengelolaannya.³

UU Keuangan Negara juga mengatur antara lain kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah (BAB II UU Keuangan Negara), penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (BAB III dan IV UU Keuangan Negara), hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta pihak terkait dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD (BAB V UU Keuangan Negara). Beberapa regulasi terkait APBD diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah).

Salah satu siklus keuangan negara adalah penyusunan dan penetapan anggaran. Menurut Mardiasmo (2022), penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahapan penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan hukum ini menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan dan implementasi tahapan penyusunan dan penetapan APBD. Tulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menguraikan norma hukum yang harus dipegang dalam tahapan penyusunan dan penetapan APBD serta implementasi dari penyusunan dan penetapan APBD.

³ *Ibid*

⁴ Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 61.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tahapan penyusunan dan penetapan APBD?
2. Bagaimana implementasi penyusunan dan penetapan APBD?

III. PEMBAHASAN

A. Penyusunan dan Penetapan APBD

1. Penyusunan APBD

APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.⁵ Pengertian masing-masing fungsi yaitu:

- a. Fungsi otorisasi, artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, artinya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, artinya anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, artinya anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, artinya anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.⁶

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.⁷

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

⁵ Pasal 3 ayat (4) UU Keuangan Negara.

⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 3 ayat (4).

⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)-(4).

dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.⁸

Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk memenuhi kewajiban dari Pasal 330 UU Pemda, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah).

Secara umum penyusunan APBD dibagi menjadi 3 proses yaitu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD).⁹

a. KUA PPAS

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.¹⁰ Rancangan KUA memuat:¹¹

- 1) kondisi ekonomi makro daerah;
- 2) asumsi penyusunan APBD;
- 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
- 4) kebijakan Belanja Daerah;
- 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 6) strategi pencapaian.

PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

⁸ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1) s.d. ayat (4).

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Negara), BAB IV.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 22.

¹¹ *Ibid*, Pasal 89 ayat (3).

diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD).¹² Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:¹³

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
- 3) Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Menurut Syaifulloh (2023), dalam tahap penyusunan KUA-PPAS, biasanya ada proses konsultasi, koordinasi, dan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Berikut adalah tahapan umumnya:

- 1) Penyusunan awal oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah, melalui Sekretaris Daerah dan tim penyusun, akan merumuskan KUA-PPAS berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. KUA-PPAS akan menggambarkan program dan kegiatan prioritas, alokasi anggaran, serta sumber pendanaan yang direncanakan.

- 2) Konsultasi dan koordinasi.

Setelah penyusunan awal, pemerintah daerah akan melibatkan DPRD dalam proses konsultasi dan koordinasi terkait KUA-PPAS. Ini memungkinkan anggota DPRD untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan terhadap prioritas program dan alokasi anggaran.

- 3) Pembahasan dengan DPRD

Pemerintah daerah akan menyampaikan KUA-PPAS kepada DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. Anggota DPRD memiliki peran penting dalam memeriksa dan mengevaluasi KUA-PPAS untuk memastikan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 23.

¹³ *Ibid*, Pasal 89 ayat (4).

4) Penyempurnaan dan Persetujuan

Melalui serangkaian pembahasan, DPRD dapat memberikan masukan, mengajukan perubahan, atau merekomendasikan penyesuaian terhadap KUA-PPAS. Setelah sejumlah tahap pembahasan, KUA-PPAS akan diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan hasil pembahasan.

5) Persetujuan dan Pengesahan

Setelah proses pembahasan selesai, KUA-PPAS akan diajukan untuk persetujuan dan pengesahan oleh DPRD. Apabila KUA-PPAS telah disetujui oleh DPRD, dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD.

6) Integrasi dalam APBD

KUA-PPAS yang telah disetujui akan diintegrasikan dalam penyusunan rancangan APBD. Rancangan APBD akan menggabungkan rencana pendapatan dan belanja, serta memperhitungkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS.¹⁴

Ketentuan Pasal 90 ayat (1), (2) dan (3) PP Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD kepada DPRD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan

¹⁴ Syaifulloh, Mengenal Istilah KUA-PPAS: Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten/Kota, <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/mengenal-istilah-kua-ppas-kebijakan-umum-anggaran-kua-dan-prioritas-plafon-anggaran-sementara-ppas-kabupaten-kota/> diakses tanggal 1 November 2024

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

b. RKA-SKPD

RKA SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.¹⁶ Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS dengan pendekatan:

- 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
- 2) penganggaran terpadu; dan
- 3) penganggaran berdasarkan Kinerja.

RKA SKPD memuat:

- 1) rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya yang dirinci mulai dari urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, sampai rincian obyek;
- 2) informasi mengenai urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan kinerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.¹⁷

c. Raperda APBD

Tahap selanjutnya setelah RKA SKPD disusun adalah mempersiapkan Raperda APBD. RKA SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi dan apabila terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.¹⁸ Kemudian PPKD menyusun raperda APBD dan dokumen pendukung (nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD) berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah.¹⁹

¹⁵ *Op.Cit*, PP Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 91.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 24.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 101 ayat (1) dan (3).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103.

Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- 1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 3) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- 4) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.²⁰

2. Penetapan APBD

Proses penetapan APBD meliputi proses antara lain penyampaian dan pembahasan Raperda APBD, persetujuan Raperda APBD, evaluasi Raperda APBD dan Perkada Penjabaran APBD dan penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD.

a. Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD

Kepala daerah wajib mengajukan raperda APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD 60 hari kerja sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama dan apabila kepala daerah tidak mengajukan raperda APBD maka akan dikenai sanksi administratif.²¹ Setelah raperda APBD, penjelasan, dan dokumen pendukung diajukan kemudian akan dibahas antara kepala daerah dan DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.²²

b. Persetujuan Raperda APBD

Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama raperda APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Berdasarkan persetujuan bersama tersebut kepala daerah menyiapkan rancangan perkada tentang penjabaran APBD. DPRD dan Kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda APBD dalam satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahunnya dikenakan sanksi

²⁰ *Ibid*, Pasal 102 ayat (4).

²¹ *Ibid*, Pasal 104 ayat (1).

²² *Ibid*, Pasal 105 ayat (2).

administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali keterlambatan penetapan APBD karena kepala daerah terlambat menyampaikan raperda APBD kepada DPRD sesuai jadwal maka sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.²³

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan raperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya tersebut dapat dilampaui apabila terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD dan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Rancangan perkada tentang APBD tersebut dapat ditetapkan menjadi perkada setelah memperoleh pengesahan oleh menteri bagi daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.²⁵

c. Evaluasi Raperda APBD dan Perkada Penjabaran APBD

Setelah raperda APBD disetujui bersama, selanjutnya raperda APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri (dalam hal ini raperda dan rancangan perkada provinsi) atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (dalam hal ini raperda dan rancangan perkada kabupaten/kota) paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.²⁶

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:

²³ *Ibid*, Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3).

²⁴ *Ibid*, Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3).

²⁵ *Ibid*, Pasal 109 ayat (1).

²⁶ *Ibid*, Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1).

- 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) kepentingan umum;
- 3) RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- 4) RPJMD.²⁷

Hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 hari sejak rancangan perda APBD dan rancangan perkada Penjabaran APBD diterima.²⁸ Apabila hasil evaluasi tersebut telah sesuai maka gubernur/bupati/wali kota menetapkan rancangan perda APBD menjadi perda dan rancangan perkada penjabaran APBD menjadi perkada.²⁹

Sebaliknya apabila hasil evaluasi tersebut tidak sesuai maka gubernur/bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.³⁰ Atas hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan perda APBD dan Perkada Pejabaran APBD, maka Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Sedangkan untuk kabupaten/kota, hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Mendagri, selanjutnya Mendagri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

²⁷ *Ibid*, Pasal 111 ayat (4) dan 112 ayat (4).

²⁸ *Ibid*, Pasal 111 ayat (5), (6) dan 112 ayat (5), (6).

²⁹ *Ibid*, Pasal 111 ayat (7) dan 112 ayat (7).

³⁰ *Ibid*, Pasal 111 ayat (8) dan 112 ayat (8).

³¹ *Ibid*, Pasal 111 ayat (9).

³² *Ibid*, Pasal 112 ayat (9).

d. Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD

Raperda APBD dan perkada penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda APBD dan Perkada APBD yang dilakukan paling lambat 31 desember tahun sebelumnya kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Apabila Kepala Daerah berhalangan, maka pejabat yang berwenang menetapkan Perda.³³

Pasal 89 PP Pengelolaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri diwajibkan menyusun pedoman penyusunan APBD setelah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.³⁴ Tahun 2023, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun tahapan dan *time line* penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

No	Uraian	Waktu	Lama
1	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli	1 (satu) minggu
2	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	5 (lima) minggu
3	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS		
4	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	3 (tiga) minggu +
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD		1 (satu) minggu
6	RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP daerah		reviu oleh APIP

³³ *Ibid*, Pasal 117 ayat (1), (2), (3) dan (4).

³⁴ *Ibid*, Pasal 89 ayat (2)

No	Uraian	Waktu	Lama
7	Penyusunan Raperda APBD		daerah
8	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat minggu IV bulan september bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja
9	Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan	
10	menyampaikan Raperda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	
11	Hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD	paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Raperda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh Mendagri/ Gubernur	
12	Penyempurnaan Raperda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
13	Penyampaian keputusan pimpinan daerah tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD kepada Mendagri/Gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
14	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir desember (31 Desember)	
15	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 halaman 96-98

B. Implementasi Penyusunan dan Penetapan APBD

Dalam pelaksanaan APBD pemerintah daerah telah menggunakan teknologi informasi untuk menyusun APBD mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan. Salah satu contohnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang banyak dipakai Pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis pada situs resmi BPKP, Sampai dengan bulan 30 Juni 2020, Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 440 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada di Indonesia.³⁵ Selain itu, pemerintah daerah juga dapat secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengamanatkan pemerintah daerah menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah. Untuk memenuhi kewajiban dari Pasal 391 dan 395 UU Pemda, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.³⁶ Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan.³⁷

Aplikasi SIPD RI dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri telah diluncurkan sebagai aplikasi umum yang wajib digunakan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tanggal 12 Desember 2023 yang bertepatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.³⁸ Aplikasi SIPD dapat diakses oleh pegawai dengan akses pengguna anggaran / kepala satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari:

³⁵ <https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/32/produkLayanan/produk/G2L/sistem-informasi-manajemen-daerah-simda> diakses tanggal 14 November 2024.

³⁶ Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 12

³⁷ <https://sipd.kemendagri.go.id/landing/faq>, diakses tanggal 14 November 2024.

³⁸ <https://stranaspk.id/publikasi/berita/sah-sipd-republik-indonesia-menjadi-aplikasi-umum-wajib-digunakan-seluruh-kementerian-dan-lembaga-dan-pemerintah-daerah> di akses tanggal 14 November 2024.

1. Bendahara Umum Daerah;
2. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
3. Bendahara Penerimaan;
4. Bendahara pengeluaran;
5. Bendahara Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
7. Fungsi Akuntansi SKPD;
8. Fungsi Akuntansi SKPKD;
9. Kuasa Pengguna Anggaran;
10. PPK SKPD;
11. PPK Unit SKPD;
12. PPTK.³⁹

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. Tahapan penyusunan APBD meliputi KUA-PPAS, RKA-SKPA dan Penyiapan Raperda APBD. Sedangkan Penetapan APBD meliputi Pembahasan dan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD, evaluasi oleh kemendagri/gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan penetapan raperda menjadi perda APBD.
2. Implementasi proses penyusunan dan proses penetapan APBD melalui penggunaan teknologi informasi/aplikasi dapat mempermudah dan mempercepat penyelesaian penyusunan APBD. Aplikasi tersebut antara lain SIMDA, SIPD, dan aplikasi hasil pengembangan mandiri pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak swasta. Aplikasi SIPD RI telah diluncurkan sebagai aplikasi umum dan akan diwajibkan penggunaannya kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

³⁹ *Op.Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Buku

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Jurnal

Akhmad Priharjanto dan Yuniarto Hadiwibowo, 2021, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN", Jurnal Info Artha, 5(2): 108-117.

Website

Syaifulloh, (2023, 16 Agustus) diakses tanggal 1 November 2024, dari <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/mengenal-istilah-kua-ppas-kebijakan-umum-anggaran-kua-dan-prioritas-plafon-anggaran-sementara-ppas-kabupaten-kota/>

<https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/32/produkLayanan/produk/G2L/sistem-informasi-manajemen-daerah-simda> diakses tanggal 14 November 2024

<https://sipd.kemendagri.go.id/landing/faq>, diakses tanggal 14 November 2024

<https://stranaspk.id/publikasi/berita/sah-sipd-republik-indonesia-menjadi-aplikasi-umum-wajib-digunakan-seluruh-kementerian-dan-lembaga-dan-pemerintah-daerah> di akses tanggal 14 November 2024

<https://www.keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/4408-dukung-penggunaan-sipd-ri--kemendagri-bangun-sinergi-dengan-kementerian/lembaga> diakses tanggal 14 November 2024

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2024